

PENETAPAN- PENGANGKATAN PPS  
2023

NOMOR 4 TAHUN 2023, 5 HLM

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUGUAK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten/Kota Nomor 57/PK.01-BA/1307/2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota ini menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa.
- CATATAN
- Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
  - Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024
  - Lamp ; 4 hlm